



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SINJAI
Jln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094. Fax 22990
SINJAI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 892TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1987 Sebagai status Madrasah swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkup Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.
- Membaca** : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Istiqamah Lappa'e Nomor : 01/MTs.DIL/I/2011, Pada Tanggal 30 Mei 2011 dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.

- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 30 Mei 2011



Drs. H. Mudarak Dahlan, MH
NIP. 19591231 198903 1 008

Tembusan Yth ;

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
4. Camat Tellulimpoe
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tellulimpoe

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 892 TANGGAL 30 MEI 2011**

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
1.	MTs. : Darul Istiqamah Lappa'e Jalan : Sumpang Ale Desa : Kalobba Kec. : Tellulimpoe Kabupaten Sinjai Didirikan Pada Awal Tahun 2010	212730703036	

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 30 Mei 2011
Kepala

Drs. H. Mudarak Dahlan, MH
NIP. 19591231 198903 1 008

Tembusan Yth ;

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
4. Camat Tellulimpoe
5. Kepala cabang Dinas Pendidikan Kec. Tellulimpoe